

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Pendapatan negara Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang pesat. Banyak sumber yang menjadi penyebab semakin bertambahnya pendapatan negara Indonesia antara lain retribusi, pajak, penerimaan sumber daya alam, dan masih banyak lagi. Sektor pajak merupakan sumber pemasukan negara yang terbesar. Untuk kelangsungan hidup negara, setiap wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak secara rutin agar tingkat kepatuhan wajib pajak semakin bertambah. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Nirajenani & Lely, 2018). Pungutan pajak dilakukan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, terutang dan wajib dibayar dengan tidak memperoleh timbal balik secara langsung untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa. Pajak daerah di bagi atas pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota sesuai dengan pengelolaannya, Pajak provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor. Pajak

kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sehingga Instansi yang bertugas untuk memproses pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor yakni Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Menunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT). Dalam mendanai pembangunan daerah, pajak kendaraan bermotor merupakan satu dari beberapa pajak daerah dengan potensi yang dominan. Pengembangan daerah di kabupaten atau kota didanai dari provinsi karena pemerintah daerah mengoptimalkan pemungutan pajak daerah kendaraan bermotor.

Menurut badan pusat statistik Provinsi Jawa Timur (2022:436) jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar pada Badan Pusat Statistik di Tahun 2020 sebesar 202.485 unit dan 2021 sebesar 122.146 unit pada kendaraan sepeda motor maka di tahun 2020 sampai 2021 ada penurunan pada jumlah kendaraan sepeda motor di kabupaten sumenep.

Kepatuhan wajib pajak akan sangat mempengaruhi penerimaan pajak karena pada dasarnya jika kepatuhan para wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Faktor-faktor kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh beberapa yaitu kurangnya pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak. Pengetahuan pajak menjadi penyebab tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pajak menyebabkan masyarakat cenderung tidak memahami tentang pajak yang mengakibatkan mereka tidak taat membayar pajak sehingga

kepatuhan wajib pajak tidak berjalan dengan baik (Julianti, 2014). Dalam pengetahuan pajak adalah kondisi dimana masyarakat mengetahui tentang perpajakan, semakin tinggi pengetahuan pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak sehingga dari Pengetahuan pajak yang dimiliki oleh masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (kowel,2019).

Selain dari kepatuhan wajib pajak juga dapat terlihat dari Kesadaran perpajakan, kesadaran pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti segala hal mengenai perihal perpajakan tanpa adanya suatu paksaan dari pihakpihak lain (Wardani & Rumiyaun, 2017). Kurangnya

Kesadaran Wajib Pajak tentunya disebabkan oleh minimnya pengetahuan sehingga Kurangnya Kesadaran wajib pajak dapat mengakibatkan kurangnya penerimaan pajak daerah sehingga banyaknya wajib pajak yang belum sadar terhadap kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor, apabila wajib pajak mulai memahami dan menyadari pentingnya membayar pajak, maka tingkatan kepatuhan para wajib dalam urusan perpajakannya akan meningkat.

Kepatuhan wajib pajak selainnya dilihat dari pengetahuan wajib pajak juga dapat berkaitan dengan sanksi perpajakan, sanksi perpajakan Merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi (Mardiasmo, 2011). Dalam penegakan hukum pemerintah seharusnya menerapkan system hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila terdapat wajib pajak yang tidak membayar pajak, siapapun dia baik dari masyarakat biasa maupun kalangan pejabat apabila tidak membayar

pajak dapat di kenakan sanksi sesuai ketentuan sanksi perpajakan. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor tidak hanya dilihat dari kesadaran pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan tetapi dilihat dari juga kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan suatu tingkat keunggulan tetapi untuk memberikan kepuasan yang diinginkan oleh wajib pajak. Dalam ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan yang berkualitas harus diupayakan dengan senyuman, sapaan, dan sopan (Susanti, 2018).

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, Korlantas Polri beserta instansi terkait melakukan inovasi sistem baru dalam membayarkan pajak. Layanan e-samsat adalah layanan pembayaran pajak online yang dapat dilakukan melalui aplikasi samsat online nasional (samolnas), dan dapat dibayarkan melalui e-banking, atau ATM bank yang telah ditentukan oleh samsat tertentu. Layanan e-samsat tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh Korlantas Polri dan instansi terkait untuk mengoptimalkan tingkat kepatuhan dan memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya sehingga pelayanan yang dapat mendukung terhadap wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor agar pendapatan daerah stabil harus menggunakan pelayanan aplikasi E-Samsat (Susanti, 2018).

Fenomena yang terjadi pada pungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Sumenep masih banyaknya wajib pajak yang belum melunasi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotornya. Mereka biasanya membayar pajak 5 tahun sekali dan mereka tidak dilaporkan ketika kendaraan bermotornya mereka hilang atau tidak layak untuk digunakan. Sikap positif wajib pajak dalam menanggapi timbal balik pajak yang tidak secara langsung karena kurang kesadaran masyarakat, kurangnya pengetahuan pajak, dan sanksi pajak sehingga dapat kurang kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (<http://sumenepkab.go.id>).

Menurut Ilhamsyah, Endang, & Dewantara (2016) menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif secara bersama-sama (simultan) dan signifikan oleh variabel pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan serta sanksi perpajakan. Sedangkan menurut Wardani & Rumiya (2017) mengungkapkan bahwa penelitiannya pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, penerapan E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut diatas serta penambahan variable kualitas pelayanan dan penerapan sistem elektronik samsat (E-Samsat), maka peneliti ingin mengangkat sebuah penelitian kedalam bentuk proposal dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumenep”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumenep?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumenep?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumenep?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumenep?
5. Apakah penerapan E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Untuk membuktikan pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk membuktikan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk membuktikan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk membuktikan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk membuktikan pengaruh penerapan sistem elektronik samsat (e-samsat) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengacu dari tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kegunaan, pada manfaat teoritis dan praktis. Berikut ini kegunaan dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Peneliti ini diharapkan menjadi salah satu bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dibidang perpajakan dan juga mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan Bagi Kantor Samsat dapat memberikan informasi dan masukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor (sepeda motor) di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, 69471. Jumlah data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada kendaraan sepeda motor di Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 berjumlah 161.667 unit sepeda motor.

Variabel dalam penelitian ini adalah pengaruh pengetahuan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3), sanksi perpajakan (X4) dan penerapan e-samsat (X5) sebagai variabel indenpenden terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) sebagai variabel dependen.